

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Chubb Life Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)
Nama Produk	: Asuransi Premier Link - Reguler	Deskripsi Produk	: Produk Asuransi Jiwa Unit Link yang memberikan perlindungan manfaat meninggal dunia dan manfaat akhir pertanggungan.
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama Asuransi Premier Link

Umur Masuk Tertanggung	30 hari - 65 tahun.	Masa Pembayaran Premi*	Sesuai dengan umur masa pertanggungan. *Maksimal masa pertanggungan hingga 100 tahun.
Masa Pertanggungan	Sampai Umur Tertanggung mencapai 100 tahun.	Premi	Minimum Premi Target : • Tahunan : Rp1.800.000 • Semesteran : Rp900.000 • Triwulan : Rp450.000 • Bulanan : Rp150.000
Alokasi Premi Target	Alokasi Asuransi: - Tahun 1 = 20% - Tahun 2 = 0% Alokasi Investasi - Tahun 1 = 80% - Tahun 2 = 100%	Uang Pertanggungan	• Minimal: 5x Premi Target atau Rp100juta, mana yang lebih besar. • Maksimal: sesuai ketentuan dari Penanggung.

Manfaat	Risiko
1. Manfaat Meninggal Dunia 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi serta dikurangi Biaya-Biaya terutang (bila ada), jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan dan Polis Berakhir. - Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum Umur 5 (lima) tahun akan dikenakan faktor “<i>lien</i>”, sesuai dengan Tabel Uang	Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain: 1. Risiko Klaim Ditolak Risiko klaim tidak dibayarkan karena: - Penyebab klaim termasuk dalam Pengecualian Polis. - Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis. - Pelanggaran prinsip <i>utmost good faith</i> (iktikad terbaik) berupa informasi dan/

Pertanggungan Meninggal Dunia berikut:

Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Pertanggungan
≤ 1 (satu) tahun	20% (dua puluh persen)
2 (dua) tahun	40% (empat puluh persen)
3 (tiga) tahun	60% (enam puluh persen)
4 (empat) tahun	80% (delapan puluh persen)
≥ 5 (lima) tahun	100% (seratus persen)

2. Manfaat Akhir Kontrak

Jika Tertanggung hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Investasi.

atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan.

2. Risiko Asuransi

Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Asuransi, yakni Ketika perusahaan asuransi gagal atau tidak dapat memenuhi kewajiban perlindungan dan/atau membayar klaim meninggal dunia karena penyakit dan/atau kecelakaan.

3. Risiko Gagal Bayar Investasi

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.

5. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6. Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

7. Risiko Penurunan Nilai Investasi

Besarnya Nilai Investasi yang terbentuk pada Polis dapat meningkat/menurun, tergantung kepada kondisi investasi secara umum sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Unit.

8. Risiko Polis Berakhir

Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi :

- i. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak.
- ii. Tertanggung Meninggal Dunia.
- iii. Penebusan Nilai Investasi
- iv. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
- v. Penanggung menemukan adanya pelanggaran ketentuan Resolusi PBB, sanksi ekonomi/perdagangan dari AS, Uni Eropa, Indonesia, atau peraturan yang berlaku.

9. Risiko Polis Berhenti

Polis Berhenti apabila Penanggung menemukan Pemegang Polis, dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

10. Risiko Polis Berhenti Berlaku

Polis berhenti berlaku apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

- i. Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa dan Pemegang Polis tidak mengajukan permintaan Cuti Premi.
- ii. Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya sebagaimana tercantum dalam Polis.

Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Tabel Risiko Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	Tingkat Risiko
Chubb Rupiah Equity Fund III	Tinggi
Chubb Rupiah Managed Fund	Menengah - Tinggi
Chubb Rupiah Stable Fund	Rendah - Menengah
Chubb Rupiah Money Market Fund	Rendah

Pernyataan Risiko

- a. nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- b. kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan
- c. nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

Pengecualian

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis. Dalam hal permohonan klaim karena meninggal dunia bukan karena Kecelakaan, Manfaat Asuransi ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena:

- Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi ini, mana yang terakhir.
- Dihukum mati oleh pengadilan
- Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
- Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.

Biaya

Biaya Premi *Top Up*

Top Up Terjadwal dan *Top Up* Tidak Terjadwal: 5%

Biaya Administrasi & Biaya Asuransi

- Biaya Polis;
 - Tahunan:
Rp30.000/bulan
 - Semesteran:
Rp30.000/bulan
 - Kuartalan:
Rp35.000/bulan
 - Bulanan:
Rp40.000/bulanBiaya Polis dikenakan setiap bulan mulai bulan ke-1 dan seterusnya selama masa berlakunya pertanggungan, yang besarnya tergantung pada frekuensi pembayaran Premi.
- Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Umur, dan jenis kelamin Tertanggung dikenakan setiap bulan mulai bulan ke-1 dan seterusnya selama masa berlakunya pertanggungan.
- Biaya Asuransi Tambahan TIDAK DIJAMIN. Biaya Asuransi Tambahan yang dikenakan untuk tahun-tahun berikutnya bergantung pada umur tertanggung dan pada tarif biaya asuransi yang berlaku pada waktu tersebut sesuai yang diberitahukan oleh Penanggung.

Biaya Pengelolaan Dana Tahunan (terhadap Nilai Investasi)

Jenis Dana Investasi	Biaya
Chubb Rupiah Equity Fund III	2%
Chubb Rupiah Managed Fund	2%
Chubb Rupiah Stable Fund	1,75%
Chubb Rupiah Money Market Fund	1%

Biaya Pemindahan/ *Switching Fee*

- Bebas dua kali Biaya Pemindahan Nilai Investasi per tahun Polis.
- Pemindahan Nilai Investasi ketiga dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp50.000 per transaksi.

Biaya Penarikan
Sebagian Nilai
Investasi

Faktor Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi	
Tahun ke-1	60%
Tahun ke-2	60%
Tahun ke-3	45%
Tahun ke-4	30%
Tahun ke-5	15%
Tahun ke-6 dan seterusnya	0%

- Setiap penarikan nilai investasi yang dilakukan akan mengurangi besarnya nilai investasi dan dapat mengakibatkan polis berhenti berlaku (*lapsed*).
- Jumlah minimum penarikan sebagian nilai investasi adalah Rp1.000.000 dengan sisa dana minimum dari nilai investasi sejumlah Rp5.000.000 atau sejumlah sisa biaya asuransi yang terutang, mana yang lebih besar.

Biaya Penebusan
Polis

Faktor Biaya Penebusan Polis	
Tahun ke-1	60%
Tahun ke-2	60%
Tahun ke-3	45%
Tahun ke-4	30%
Tahun ke-5	15%
Tahun ke-6 dan seterusnya	0%

Biaya Polis
Berhenti Berlaku
(*Lapsed*)

Tidak berlaku

Biaya Pengelolaan

- **Tahun ke-1 s/d Tahun ke-5** : 1,50% x Premi Target Tahunan
- **Tahun ke-6 dan seterusnya** : 0%

Biaya Komisi

Rentang persentase biaya komisi agen pemasaran tahun pertama adalah sebesar 10% - 15% dari Premi yang dibayarkan.

Pilihan Dana Investasi

Berikut terlampir pilihan dana investasi yang dapat dipilih:

No	Nama Dana Investasi	Dana Investasi diinvestasikan pada Instrumen		
		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Saham
1	Chubb Rupiah Equity Fund III	0% - 20%	N/A	80% - 100%
2	Chubb Rupiah Managed Fund	0% - 79%	0% - 79%	0% - 79%
3	Chubb Rupiah Stable Fund	0% - 20%	80% - 100%	N/A
4	Chubb Rupiah Money Market Fund	100%	N/A	N/A

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Umur calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.
2. Umur calon Tertanggung mulai dari 30 hari - 65 tahun.
3. Menyampaikan informasi atau dokumen berupa:
 - i. Formulir Pengajuan;
 - ii. Kartu Identitas;
 - iii. dan Dokumen pendukung lainnya.
 - iv. Masa Tunggu (*Waiting Period*): Tidak Ada.
 - v. Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan.
4. Permohonan Pengajuan
 - i. Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.
 - ii. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
 - iii. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat pukul 08.00 - 17.00 WIB. (kecuali hari libur nasional)



Hotline
14087



WhatsApp
0815-848-14087



Website
www.chubb.com/id



Email
ChubbCare.ID@Chubb.com

Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.

- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.

Simulasi



Bapak Budi berumur **52 Tahun** membeli produk **Premier Link** dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000 dengan Masa Pembayaran Premi 48 tahun dan Pembayaran Premi secara tahunan.



Premi Target : Rp40.000.000 per tahun
 Premi *Top Up* Terjadwal : Rp12.000.000 per tahun
Total Premi : Rp52.000.000

Simulasi Manfaat Asuransi

Umur Tertanggung pada saat meninggal	% Uang Pertanggungan atau Nominal
≤ 1 tahun	20% atau Rp100.000.000
2 tahun	40% atau Rp200.000.000
3 tahun	60% atau Rp300.000.000
4 tahun	80% atau Rp400.000.000
≥ 5 tahun	100% atau Rp500.000.000

Simulasi Investasi (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun ke -	Umur	Pembayaran Premi		Rencana Transaksi Tambahan		Biaya		Estimasi Nilai Investasi 2)			Estimasi Manfaat Meninggal 3)		
		Premi Target	Top Up Terjadwal	Top Up Tidak Terjadwal	Penarikan 1)	Biaya Akuisisi	Biaya Asuransi	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	52	40.000	12.000	0	0	8.000	4.090	38.540	38.950	41.719	538.540	538.950	541.719
2	53	40.000	12.000	0	0	0	4.225	74.933	76.165	84.709	574.933	576.165	584.709
3	54	40.000	12.000	0	0	0	4.375	106.038	108.430	125.472	606.038	608.430	625.472
4	55	40.000	12.000	0	0	0	4.755	131.681	135.515	163.620	631.681	635.515	663.620
5	56	40.000	12.000	0	0	0	5.235	151.816	157.320	198.873	651.816	657.320	698.873
6	57	40.000	12.000	0	0	0	5.825	195.032	202.535	260.759	695.032	702.535	760.759
7	58	40.000	12.000	0	0	0	6.495	237.150	247.080	326.128	737.150	747.080	826.128
8	59	40.000	12.000	0	0	0	7.185	278.161	290.935	395.194	778.161	790.935	895.194
9	60	40.000	12.000	0	0	0	7.900	318.050	334.075	468.182	818.050	834.075	968.182
10	61	40.000	12.000	0	0	0	8.685	356.759	376.430	545.283	856.759	876.430	1.045.283
11	62	40.000	12.000	0	0	0	9.545	394.227	417.925	626.697	894.227	917.925	1.126.697
12	63	40.000	12.000	0	0	0	10.490	430.379	458.475	712.628	930.379	958.475	1.212.628
13	64	40.000	12.000	0	0	0	11.530	465.136	497.985	803.282	965.136	997.985	1.303.282
14	65	40.000	12.000	0	0	0	12.670	498.411	536.355	898.874	998.411	1.036.355	1.398.874
15	66	40.000	12.000	0	0	0	13.640	530.389	573.755	999.913	1.030.389	1.073.755	1.499.913
16	67	40.000	12.000	0	0	0	14.685	561.008	610.110	1.106.690	1.061.008	1.110.110	1.606.690
17	68	40.000	12.000	0	0	0	15.795	590.217	645.355	1.219.524	1.090.217	1.145.355	1.719.524
18	69	40.000	12.000	0	0	0	16.975	617.960	679.420	1.338.752	1.117.960	1.179.420	1.838.752
19	70	40.000	12.000	0	0	0	18.235	644.172	712.225	1.464.722	1.144.172	1.212.225	1.964.722
20	71	40.000	12.000	0	0	0	19.580	668.785	743.685	1.597.802	1.168.785	1.243.685	2.097.802
21	72	40.000	12.000	0	0	0	21.005	691.734	773.720	1.738.389	1.191.734	1.273.720	2.238.389
22	73	40.000	12.000	0	0	0	22.515	712.952	802.245	1.886.901	1.212.952	1.302.245	2.386.901
23	74	40.000	12.000	0	0	0	24.115	732.366	829.170	2.043.780	1.232.366	1.329.170	2.543.780
24	75	40.000	12.000	0	0	0	25.805	749.905	854.405	2.209.497	1.249.905	1.354.405	2.709.497
25	76	40.000	12.000	0	0	0	28.300	764.788	877.145	2.383.816	1.264.788	1.377.145	2.883.816

Tahun ke -	Umur	Pembayaran Premi		Rencana Transaksi Tambahan		Biaya		Estimasi Nilai Investasi 2)			Estimasi Manfaat Meninggal 3)		
		Premi Target	Top Up Terjadwal	Top Up Tidak Terjadwal	Penarikan 1)	Biaya Akuisisi	Biaya Asuransi	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
29	80	40.000	12.000	0	0	0	40.775	793.459	938.275	3.174.005	1.293.459	1.438.275	3.674.005
39	90	40.000	12.000	0	0	0	97.520	545.988	765.050	5.920.392	1.045.988	1.265.050	6.420.392
48	99	40.000	12.000	0	0	0	193.265	***	***	9.556.741	***	***	10.056.741

Catatan

- Besarnya nilai investasi yang terbentuk pada Polis ini dapat meningkat/menurun, tergantung pada harga unit atau faktor biaya-biaya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga dapat lebih besar atau lebih kecil dari dana yang diinvestasikan oleh pemegang Polis.
- Manfaat dalam ilustrasi ini dibuat berdasarkan asumsi tingkat hasil investasi tahunan yang tetap, namun hasil investasi tidak dijamin akan sama dengan hasil investasi sebelumnya.
- Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.
- Metode perhitungan unit untuk setiap jenis dana investasi adalah nilai dana investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit yang dibentuk dari dana investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan pajak pada tanggal perhitungan yang bersangkutan dan dihitung secara periodik. Nilai investasi adalah nilai perkalian harga unit dengan jumlah unit pemegang Polis pada saat tertentu.
- Ilustrasi ini hanya merupakan gambaran perkiraan kinerja investasi dari jenis dana investasi yang dipilih dan bukan merupakan jaminan atas kinerja investasi. Produk unit link akan memberikan hasil investasi optimal apabila dana diinvestasikan sesuai dengan ketentuan, kondisi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pembatalan Polis atau penarikan dana lebih awal akan mempengaruhi hasil perkembangan investasi dan mengakibatkan hasil investasi yang tidak optimal.

Kinerja Historis (Performance)

1. Chubb Rupiah Equity Fund III



Kinerja Investasi												
Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)												
	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025
Chubb Rupiah Equity Fund III	-0.93%	-11.42%	3.17%	7.61%	5.62%	-6.34%	4.80%	4.00%	1.95%	5.95%	1.17%	0.97%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	0.41%	-11.80%	3.83%	3.93%	6.04%	-3.46%	8.04%	4.63%	2.94%	1.28%	4.22%	1.62%
Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)												
	2021	2022	2023	2024	2025							
Chubb Rupiah Equity Fund III	3.49%	8.34%	-0.67%	-3.74%	15.91%							
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	10.08%	4.09%	6.16%	-2.65%	22.13%							

Tolak Ukur: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

***Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang**

Informasi Tambahan			
Dikelola mandiri oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia			
Tanggal Peluncuran	: 26-Aug-14	Biaya Pengelolaan Investasi	: 2.00 % per tahun
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 31.13 milyar
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 23.393.324.79
Kategori Risiko	: Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 1,330.91
		NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
		Kode Bloomberg	: ACERPEQ3.IJ
		Frekuensi Valuasi NAB	:: Harian

2. Chubb Rupiah Managed Fund



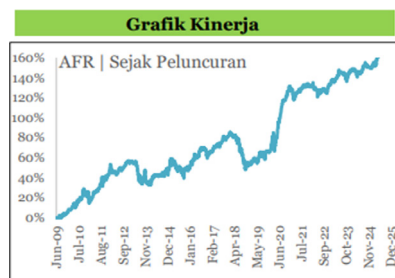
Kinerja Investasi												
Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)												
	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025
Chubb Rupiah Managed Fund	0.00%	-5.76%	0.52%	4.24%	2.63%	-0.77%	2.90%	0.53%	4.75%	4.38%	2.54%	3.51%
50% IHSG + 50% (80% IBPA Bond Index+20% JIBOR 1bln)	0.43%	-11.19%	3.62%	3.81%	5.79%	-3.24%	7.70%	4.49%	2.85%	1.31%	4.02%	1.60%
Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)												
	2021	2022	2023	2024	2025							
Chubb Rupiah Managed Fund	-1.44%	6.06%	5.10%	1.30%	20.71%							
50% IHSG + 50% (80% IBPA Bond Index+20% JIBOR 1bln)	9.87%	4.06%	6.27%	-2.34%	21.70%							

Tolak ukur: 50% IHSG + 50% (80% IBPA Bond Index+20% JIBOR 1bln)

***Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang**

Informasi Tambahan			
Dikelola mandiri oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia			
Tanggal Peluncuran	: 27-Apr-09	Biaya Pengelolaan Investasi	: 2.00 % per tahun
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 10.81 milyar
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 3,236,939.12
Kategori Risiko	: Menengah - Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 3,338.96
		NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
		Kode Bloomberg	: ACERPMG.IJ
		Frekuensi Valuasi NAB	: Harian

3. Chubb Rupiah Stable Fund



Kinerja Investasi												
Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)												
	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agus 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025
Chubb Rupiah Stable Fund	0.65%	0.62%	0.12%	2.79%	0.49%	0.93%	0.99%	1.49%	0.48%	0.85%	-1.06%	1.35%
Indobex Government Bond Index	0.58%	1.39%	-0.17%	1.41%	0.96%	1.14%	1.17%	1.81%	0.81%	2.11%	-0.32%	1.06%

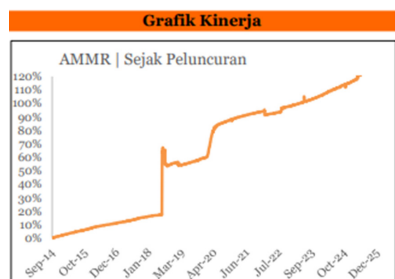
Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)					
	2021	2022	2023	2024	2025
Chubb Rupiah Stable Fund	0.64%	0.45%	6.15%	1.03%	10.11%
Indobex Government Bond Index	5.38%	3.46%	8.65%	4.56%	12.60%

Tolok ukur: Indobex Government Bond Index

***Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang**

Informasi Tambahan					
Dikelola mandiri oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia					
Tanggal Peluncuran	: 8-Jun-09	Biaya Pengelolaan Investasi	: 1.75 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 11.57 milyar	Kode Bloomberg	: ACERPSB:J
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 4,196,079.72	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Kategori Risiko	: Rendah - Menengah	NAB/Unit (Harga Unit)	: 2,756.69		

4. Chubb Rupiah Money Market Fund



Kinerja Investasi												
Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)												
	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agus 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025
Chubb Rupiah Money Market Fund	0.42%	0.38%	0.35%	1.35%	0.53%	0.53%	0.30%	0.65%	0.41%	0.35%	0.28%	0.32%
Rata - rata Bunga Deposito	0.19%	0.17%	0.16%	0.21%	0.17%	0.20%	0.19%	0.17%	0.19%	1.86%	0.17%	0.19%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)					
	2021	2022	2023	2024	2025
Chubb Rupiah Money Market Fund	2.84%	1.91%	3.75%	4.68%	6.04%
Rata - rata Bunga Deposito	3.15%	2.71%	2.33%	2.07%	2.22%

Tolok ukur: Rata - rata Bunga Deposito

***Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang**

Informasi Tambahan					
Dikelola mandiri oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia					
Tanggal Peluncuran	: 9-Sep-14	Biaya Pengelolaan Investasi	: 1.00 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 5.8 milyar	Kode Bloomberg	: ACERPMML:J
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 2,542,640.00	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Kategori Risiko	: Rendah	NAB/Unit (Harga Unit)	: 2,283.02		

* Angka yang disetahunkan

** Data per Desember 2025

Perhitungan Nilai Unit Harian (Daily NAV) dipublikasikan di website <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/daily-nav.html>

Informasi lengkap mengenai tolok ukur setiap pilihan dana investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi (Fund Fact Sheet) yang terdapat di website <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/daily-nav.html>

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- a. Pemegang Polis adalah orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
- b. Tertanggung adalah orang yang namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki Kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
- c. Polis adalah dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi: PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endorsemen) bila ada, dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- d. Premi adalah sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
- e. Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.
- f. Nilai Investasi adalah nilai saldo unit yang dihitung berdasarkan perkalian Harga Unit dengan jumlah Unit Pemegang Polis pada saat tertentu
- g. Dana Investasi adalah jenis dana yang ditawarkan oleh Penanggung untuk pengalokasian investasi yang berlaku untuk jenis pertanggungan berdasarkan Polis ini sesuai dengan pilihan Pemegang Polis
- h. Endorsemen Adalah dokumen yang merupakan bagian dari Polis yang berisikan perubahan atas syarat dan ketentuan Polis dan menjadi satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

2. Prosedur, tata cara dan syarat:

a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

b. Pengajuan manfaat meninggal dunia

- 1) Dokumen-dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis dan wajib diserahkan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia kepada Penanggung:

- i. Formulir asli, terdiri dari:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter;
 - ii. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
 - iii. Dokumen asli atau salinan berupa Akta Kematian dari Instansi yang berwenang;
 - iv. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - v. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
 - vi. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - vii. Keputusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung sebagai orang yang hilang telah meninggal dunia; dan
 - viii. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.
- 2) Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.
- c. Klaim Manfaat Akhir Kontrak
- 1) Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - 2) Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
 - 3) Fotokopi bukti identitas pihak yang mengajukan klaim; dan
 - 4) Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung dalam rangka pengajuan klaim
- d. Pengajuan manfaat akhir kontrak
- Manfaat Asuransi jika Tertanggung hidup sampai berakhirnya Masa Pertanggungan
- 1) Jika Tertanggung masih hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak seperti yang tercantum dalam Data Polis atau Perubahan Polis, Penanggung akan memberitahukan Pemegang Polis mengenai Nilai Investasi yang dimiliki oleh Pemegang Polis secara tertulis.
 - 2) Pemegang Polis wajib mengajukan klaim kepada Penanggung dengan menyertakan klaim kepada Penanggung dengan menyertakan semua dokumen yang diperlukan berikut
 - i. Formulir pengajuan klaim yang diisi dengan lengkap dan benar
 - ii. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesia;
 - iii. Fotokopi bukti identitas pihak yang mengajukan klaim; dan
 - iv. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung dalam rangka pengajuan klaim
 - 3) Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim-klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis.
- Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
- e. Perubahan Polis
- Jika ada perubahan dalam Polis, Penanggung akan memberitahu Pemegang Polis paling lambat 30 hari kerja sebelum perubahan berlaku jika ada perubahan dalam Polis. Setiap perubahan polis akan dituangkan dalam dokumen resmi (Endorsemen)
- f. Pembatalan Polis
- Syarat dan ketentuan dalam pembatalan atau pengakhiran Polis:
- I. Pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan mencantumkan alasan pembatalan.
 - II. Dokumen yang dibutuhkan:
 1. Formulir pembatalan sebagai berikut:
 - Polis *Unit Link* yang dapat di unduh melalui:
<https://www.chubb.com/id-id/customer-service/ketentuan-polis.html>

- Polis *Non Unit Link* yang dapat di unduh melalui:
<https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/customer-service/ketentuan-polis/documents/pdf/formulir-pengajuan-perubahan-data-polis-122305.pdf>
- 2. Dokumen pendukung: Buku Polis Asli, *Copy* KTP, Cover Tabungan bagian depan.
- 3. Untuk produk *Non Unit Link* tidak di perlukan buku polis Asli.
- III. Pembatalan Polis akan di proses oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila dokumen telah di terima dengan lengkap.
- IV. Formulir ini akan habis masa berlakunya dalam waktu 30 hari (hari kalender) setelah permintaan kekurangan dokumen dari Penanggung tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah, dengan demikian pengajuan transaksi *Unit Link* akan dibatalkan/tidak dapat ditindaklanjuti.
- g. Pengembalian Premi asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo
 Syarat dan ketentuan pengembalian premi asuransi sebelum jatuh tempo:
 - i. Pembayaran pengembalian Premi sesuai dengan waktu jatuh tempo dimana Penanggung akan membayarkan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis
 - i. Proses pengembalian premi oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila seluruh dokumen telah diterima dengan lengkap
 - ii. Apabila Pemegang Polis ingin mengalihkan pengembalian premi ke rekening lainnya maka wajib memberikan informasi 1 bulan sebelumnya kepada Penanggung.
- h. Cuti Premi
 Syarat dan ketentuan Cuti premi:
 - i. Cuti premi hanya dapat diberlakukan atas permintaan atau persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum cuti premi diberlakukan.
 - ii. Dokumen yang dibutuhkan : Formulir cuti premi/Kontribusi, Fotokopi Kartu Identitas diri Pemegang Polis yang berlaku
 - iii. Polis Asuransi dalam keadaan Aktif/masih berlaku
 - iv. Formulir cuti premi hanya berlaku untuk 1 (satu) Nomor Polis.
 - v. Pengajuan cuti premi akan diproses maksimal 2 hari kerja apabila seluruh dokumen telah diterima dengan lengkap.
- i. Metode Pembayaran
 Beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu:
 - 1. *Virtual Account*
 Pembayaran Premi melalui *Virtual Account* dapat ditujukan ke Bank CIMB Niaga dan BCA.
 - 2. Kartu Kredit/Kartu debit
 Pembayaran dengan Visa/Mastercard atau Visa Elektron saat ini hanya tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Pemasaran di Surabaya. Setiap transaksi pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan biaya administrasi.
 - 3. Autodebet Kartu Kredit/Autodebet Rekening
 - I. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank CIMB Niaga.
 Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan Bizchannel dari Bank CIMB yang bisa didapatkan dari seluruh Kantor Chubb Life.
 - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.
 - II. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank BCA.
 Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Rekening BCA (Produk Non-Syariah).
 - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro
 - III. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank Mandiri.
 Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Aplikasi Kuasa Pendebetan Mandiri.
 - Fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro dan fotokopi kartu ATM.

IV. Melalui fasilitas autokredit ke kartu kredit Visa atau Mastercard.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Kartu Kredit (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi kartu kredit.

4. *Payment Gateway*

Payment Gateway IPAY88 tersedia melalui *Customer Corner*. Untuk informasi lengkap panduan pembayaran Premi melalui *Payment Gateway* dapat dilihat pada <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/panduan-pembayaran-premi.html>

j. Perubahan Polis

Perubahan Polis bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Perubahan data Polis dapat dilakukan apabila Polis dalam keadaan aktif.
- II. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh pemegang Polis dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- III. Formulir Perubahan Data Polis hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis dengan beberapa perubahan.
- IV. Pengajuan Perubahan Polis akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, serta pemeriksaan kesehatan telah dilakukan (jika diperlukan).
- V. Atas perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, jika diperlukan analisa lebih lanjut (jika ada) maka akan dilakukan koordinasi kepada unit terkait.
- VI. PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, menolak, dan/atau membatalkan permohonan perubahan ini dan persetujuannya apabila di kemudian hari, terdapat keterangan/data yang dicantumkan tidak sesuai dan/atau tidak benar.

3. Imba Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan investasi subdana PAYDI

4. PT Chubb Life Insurance Indonesia wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. PT Chubb Life Insurance Indonesia menginformasikan nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
6. PT Chubb Life Insurance Indonesia menginformasikan produk asuransi tambahan (rider) yang dapat dipilih pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
7. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
8. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi www.chubb.com/id.

Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

1. PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Chubb Life Insurance Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Tanggal cetak dokumen
19/06/2026

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
chubb.com/id

CHUBB®

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)